

## Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak


Abdul Kadir<sup>1</sup> , Achmad Zaelani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Tangerang, Indonesia

<sup>2</sup> AkRidAz Law Firm, Indonesia

 : [abdulkadir.usman87@gmail.com](mailto:abdulkadir.usman87@gmail.com)

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.1037](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.1037)



### ABSTRAK

**Keywords:**  
Restorative  
Justice,  
Juvenile  
Justice, Child  
Protection.

*The high rate of sexual violence experienced by children in Indonesia is increasing which has become a special concern for both the Central and Regional Governments and the participation of the community. This study aims to analyze the conception of legal protection for children in the Draft Criminal Code (RKUHP) regarding the criminal responsibility of children in the Child Criminal Justice System (SPPA) in Indonesia, where the perpetrators and victims are children. 1. What is the concept of the legal regulation of the RKUHP as a form of protection for children whose perpetrators and victims of sexual violence are children. 2. What are the legal remedies for perpetrators and victims of sexual violence in juvenile criminal justice. The results of the study can be concluded that, the RKUHP is a comprehensive criminal law reform by following the conditions and developments that live in society, imprisonment as far as possible is not imposed if it is found that the defendant is a child and children under the age of 14 (fourteen) years cannot be sentenced. criminal acts and can only be subject to action, on the one hand, the perpetrator remains accountable to the victim. SPPA prioritizes settlement with a restorative justice approach based on the Decree of the Director General of the General Court of Justice Number 1691/DJU/SK/P.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in the General Courts. In addition, Diversion can also be applied, which is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice. In the event that Diversion is unsuccessful or does not meet the requirements, the judge seeks a decision with a restorative justice approach as regulated by Law Number 11 of 2012 concerning SPPA, the judge proactively encourages related parties to seek peace while still prioritizing the principle of the best interests of the child and the sentencing process is the last resort while not ignoring the rights of the child.*

### PENDAHULUAN

Dewasa ini, anak-anak sering menjadi korban dalam tindak pidana, sejak Januari hingga Mei 2022, data di Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri mencatat

2.267 anak di seluruh wilayah di Indonesia menjadi korban kejahatan. Jenis kejahatannya beragam di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, mempekerjakan anak di bawah umur, hingga pelanggaran hak asasi anak-anak sebagai manusia. Dari data tersebut, jumlah anak perempuan yang menjadi korban sebesar kurang lebih 80,68 %. Selebihnya adalah anak laki-laki yang menjadi korban kejahatan.<sup>1</sup> Sementara itu kalao dilihat pada laman resmi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerima 10.727 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebanyak 11.604 orang menjadi korban kekerasan sejak Januari hingga Juni 2022. Dari data tersebut, jumlah anak yang menjadi korban lebih banyak ketimbang dewasa. Yaitu 56,5 persen anak menjadi korban. Bahkan, anak di rentang usia 13 sampai 17 tahun paling mendominasi data korban kekerasan yaitu sebanyak 3.815 orang.<sup>2</sup>

Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Yang lebih miris kaitan ini, anak tidak hanya menjadi korban melainkan juga terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan seksual yang dialami anak-anak di Indonesia telah menjadi perhatian khusus baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat.

Anak pada dasarnya memiliki peran penting dalam keberlangsungan suatu negara karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Karakteristik anak sangat berbeda dengan orang dewasa, artinya, anak perlu mendapatkan perhatian khusus karena kondisi fisik dan mental anak belum sepenuhnya matang.<sup>3</sup> Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>5</sup> Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra bagi anak yang bermasalah dengan hukum yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk melindungi hak-hak anak.

Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan

---

<sup>1</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, "Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak," pusiknas.polri.go.id, Juni 2022, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_seksual\\_mendominasi\\_kasus\\_kejahatan\\_pada\\_anak](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak).

<sup>2</sup> *Ibid*.

<sup>3</sup> I. Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, dan Nurini Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 4, no. No. 2 (6 Januari 2020): 232–41, hlm. 233.

<sup>4</sup> Pasal 1 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (1).

setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.<sup>6</sup>

Dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak pada tahun 2020, Direktur Jendral Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/P.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum sebagai penguatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. mengenai hal tersebut, bahwa mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak bagian dari penegakan hukum yang merupakan ciri negara hukum. Di Indonesia, hukum pidana yang saat ini dimiliki dan berlaku merupakan hukum warisan kolonial Belanda. Pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut di adopsi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada tanggal 26 Februari 1946. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>7</sup>

Peradilan pidana anak dilaksanakan tersendiri dan harus dilaksanakan penanganan secara khusus.<sup>8</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>9</sup>

Namun berlakunya Undang-Undang tersebut, tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya. Oleh sebab itu kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya dan anak juga tidak luput menjadi korban,

---

<sup>6</sup> Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

<sup>7</sup> Arista Candra Irawatu, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)," *Jurnal ADIL Indonesia* Vo. 2, no. No. 1 (30 Desember 2019), hlm. 2 <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/369>.

<sup>8</sup> Syaiful Asmi Hasibuan, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak," *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 7, no. No. 7 (10 September 2019): 169–75.

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sepatutnya menjadi tanggungjawab kita bersama, baik oleh aparat penegak hukum pada khususnya maupun aparat penegak hukum pada umumnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan hukum khususnya anak yang melakukan tindak kesusilaan adalah dengan memaksimalkan penerapan aturan hukum yang secara tegas memberikan perasaan bersalah kepada anak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana konsep pengaturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual dan Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual peradilan pidana anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni mengkaji data-data sekunder dibidang hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh dengan cara menganalisis Undang-Undang dan studi kepustakaan menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, yang kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.<sup>10</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Pengaturan Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual**

Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.<sup>11</sup>

Undang Nomor 35 Tahun 2014 berusaha mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong lankah konkret pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah berupaya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tetapi penerapan undang-undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, karenanya pemerintah menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 agar tidak hanya memberatkan sanksi pidana, tetapi juga mencegah kekerasan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pemerintah

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 7.

menambah pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, pemerintah menambahkan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>12</sup>

Berdasarkan pada Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas) Bareskrim Polri, sejak Januari hingga Mei 2022, data di Robinopsnal Bareskrim Polri mencatat 2.267 anak di seluruh wilayah di Indonesia menjadi korban kejahatan. Jenis kejahatannya beragam di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, mempekerjakan anak di bawah umur, hingga pelanggaran hak asasi anak-anak sebagai manusia. Dari data tersebut, jumlah anak perempuan yang menjadi korban sebesar kurang lebih 80,68 persen. Selebihnya adalah anak laki-laki yang menjadi korban kejahatan.<sup>13</sup>

Sementara itu, laman resmi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerima 10.727 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebanyak 11.604 orang menjadi korban kekerasan sejak Januari hingga Juni 2022. Dari data tersebut, jumlah anak yang menjadi korban lebih banyak ketimbang dewasa. Yaitu 56,5 persen anak menjadi korban. Bahkan, anak di rentang usia 13 sampai 17 tahun paling mendominasi data korban kekerasan yaitu sebanyak 3.815 orang.<sup>14</sup>

Dalam sebuah artikel di laman [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyebutkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) mencatat 11.952 kasus kekerasan anak di 2021. Bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dialami anak-anak hingga 7.004 kasus atau 58,6 persen dari jumlah total kasus kekerasan. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, mengatakan tren jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat. Itu terjadi karena masyarakat kini berani melapor ke kepolisian maupun Kemen PPPA. Pada 2019, Kemen PPPA mencatat 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat di 2020 sebesar 8,14 persen. Kemudian di 2021, peningkatan terjadi sebesar 25,07 persen.<sup>15</sup>

Kekerasan seksual adalah apabila anak dipaksa/ diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satunya meliputi Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yaitu :<sup>16</sup>

1. Anak yang berkonflik dengan hukum :
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>13</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, "Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak."

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Op.Cit*, hlm. 30.

- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejakdini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yangterbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadapperkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungandengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui mediamassa dan untuk menghindari labelisasi.

2. Anak korban tindak pidana :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luarlembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melaluimedia massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dansaksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasimengenai perkembangan perkara.

Di Indonesia hukum pidana yang saat ini dimiliki dan berlaku merupakan hukum warisan kolonial Belanda. Pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut di adopsi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada tanggal 26 Februari 1946. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>17</sup>

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, terdapat perbedaan istilah yang digunakan, KUHP (WvS) menggunakan istilah *strafbaarfeit*, kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>18</sup>

J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian :<sup>19</sup>

1. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;

<sup>17</sup> Arista Candra Irawatu, *Loc. Cit* .

<sup>18</sup> Wiwik Afifah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum DIH* Vol. 10, no. No. 19 (Februari 2014): 48–62, hlm. 52.

<sup>19</sup> *Ibid.*

2. Definisi lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari dua pendapat di atas, jelas bahwa pengertian *strafbaar feit*, mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability / toerekening vatsbaarheid*). Pengaturan hukum tindak pidana, mengenai pembatasan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh anak di dalam KUHP yaitu anak yang masih berumur dibawah umur 16 Tahun sebagaimana tertuang mulai dari Pasal 45 KUHP sampai dengan Pasal 47 KUHP sebagaimana disebutkan bahwa :

#### **Pasal 45**

“ Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas (16) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

#### **Pasal 46**

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

#### **Pasal 47**

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.

- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual sendiri diatur didalam KUHP Bab XIV yang merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal-pasal didalam KUHP mengenai kekerasan seksual tidak menjelaskan lebih rinci dalam hal jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak atau dididuga anak. Artinya, KUHP hanya mengatur secara general atau umum mengenai perbuatan tindak pidana kesusilaan, perkosaan dan pencabulan, dan KUHP hanya lebih spesifik mengatur kekerasan seksual yang korbannya adalah anak. Pengenaan sanksi pidana terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tetap mengacu pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP.

Indonesia saat ini sudah mengesahkan sebuah peraturan perundang-undang sebagai pembaharuan hukum dalam tindak pidana yaitu Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang asas-asas dan dasar pokoknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyesuaikan pada hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. KUHP baru, didalam konsiderannya menyebutkan bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, mengenai materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Mengenai hal-hal yang diatur di dalam KUHP baru tentang tindak pidana anak telah terjadi perubahan batas usia, dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun, hal ini tentu saja sejalan dengan yang diamanatkan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Lebih lanjut, KUHP baru telah mengatur lebih luas yang dimulai dari tingkat penyidikan, sebagaimana hal tersebut disebutkan didalam Pasal 41 :

“Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan”.



Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. KUHP baru mensyaratkan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa adalah anak, akan tetapi dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 (Tujuan Pemidanaan) sampai dengan Pasal 54 (pedoman pemidanaan). Faktor keadaan lain diantaranya jika ditemukan keadaan:

1. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
2. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
3. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
4. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
5. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
6. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
7. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
8. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
9. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
10. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
11. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
12. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
13. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
14. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi :

1. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
3. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
4. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Selain itu, KUHP baru juga mengatur mengenai pelaksanaan Diversi sebagaimana tertuang pada Pasal 112 yang menyebutkan bahwa Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi. Agar tidak menjadi sumir atau ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, KUHP baru mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Artinya, meski usia anak yang melakukan tindak pidana berada diatas batas syarat pemidanaan yang dikecualikan oleh KUHP baru kategori tindak pidana anak berkisar batas umur 18 (delapan belas) tetap

diajukan pada sidang anak dengan tetap menjaga hak-hak anak. Hal tersebut sebagaimana tertuang didalam Pasal 20 UU SPPA yang menyebutkan :

“ Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”

Kartini Kartono berpendapat bahwa, seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (rasio pikir) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar.<sup>20</sup> Oswald Kroh, dalam bukunya : *"Die Psychologie des Grundschulkindes"* (Psikologi Anak Dasar Sekolah), sebagaimana dikutip Kartini Kartono menyatakan adanya empat periode dalam perkembangan fungsi kematangan anak, yaitu :<sup>21</sup>

1. Periode sintese-fantasi, 7-8 tahun. Artinya bahwa segala hasil pengamatan merupakan kesan totalitas, sifatnya masih samar-- samar. Selanjutnya, kesan-kesan ini dilengkapi dengan fantasi anak. Asosiasi dengan ini anak suka sekali pada dongeng-dongeng, sage, mythe, legende, kisah-kisah dan cerita khayal;
2. Periode realisme naif, 8-10 tahun. Anak sudah bisa membedakan bagian, tetapi belum mampu menghubungkan satu dengan lainnya dalam hubungan totalitas. Unsur fantasi sudah banyak diganti dengan pengamatan konkrit.
3. Periode pengamatan kritis, 10-12 tahun. Pengamatannya bersifat realistis dan kritis. Anak sudah bisa mengadakan sintesa logis, karena pengertian, wawasan dan akalnya sudah mencapai taraf kematangan. Anak kini bisa menghubungkan bagaian-bagian jadi satu kesatuan atau menjadi satu struktur;
4. Fase subjektif, 12-14 tahun. Unsur emosi atau perasaan muncul kembali, dan kuat sekali mempengaruhi penilaian anak terhadap semua pengamatannya. Masa ini dibatasi oleh gejala pubertas kedua (masa menentang kedua).

Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, tampaknya seorang anak usia di bawah 12 tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Walaupun anak sudah dapat berpikir rasional, dapat melakukan penilaian terhadap sesuatu, namun pemikiran serta pandangannya masih bersifat parsial belum secara totalitas. Namun, anak usia di atas 12 tahun pun tidak berarti sudah matang secara rasional maupun emosional, karena unsur dari luar lebih besar berpengaruh terhadap kondisi emosi atau perasaan. Oleh karena itu merekapun belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.

Mahfud MD dalam bukunya politik hukum Indonesia mengartikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama,

---

<sup>20</sup> Reynald Pinangkaan, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Lex Crimen* Vol. 2, no. No. 1 (16 Februari 2013), hlm. 7 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/996>.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 8.

dalam rangka mencapai tujuan negara. Mahfud MD melihat hukum dari sisi yuridis, sosiologis, dan politis, yaitu menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Bintang Ragen Saragih mengertikan politik hukum sebagai kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaga dan pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana perlu diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud.<sup>23</sup>

Setiap pembentukan undang-undang yang baik, harus disertakan dasar-dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam Naskah Akademik KHUP baru disebutkan dasar-dasar pemikiran dalam UU tersebut, antara lain :<sup>24</sup>

#### 1. Landasan Filosofis

Pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acornestone*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*). Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan :

- a. perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
- b. perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang- wenang di luar hukum.

---

<sup>22</sup> Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Tangerang Selatan : Unpam Press), 2021, hlm. 68.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>24</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2015, hlm. 162-163 [https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf).

- d. perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban "*abuse of power*", yang harus memperoleh perlindungan berupa "*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*".

## 2. Landasan Sosiologis

Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan yang terjadi di dunia internasional serta adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan.

## 3. Landasan Yuridis

KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Stb. 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka, keberlakuannya didasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.180 Sampai dengan tahun 1958, masih terjadi dualisme hukum pidana di Indonesia. Baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang "Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", terwujud kesatuan hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*", yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **B. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Peradilan Pidana Anak.**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan

hukum dalam sistem peradilan. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>25</sup>

Penanganan dan penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang menjadi korban kekerasan seksual diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa.<sup>26</sup>

Peradilan pidana anak dilaksanakan tersendiri dan harus dilaksanakan penanganan secara khusus.<sup>27</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>28</sup> SPPA dilaksanakan berdasarkan asas :<sup>29</sup>

1. Pelindungan;
2. Keadilan;
3. Non Diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proposional
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dapat berupa :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :<sup>30</sup>
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat :
    - 1) Pidana pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Latihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.

---

<sup>25</sup> Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>26</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Op.Cit*, hlm. 142.

<sup>27</sup> Syaiful Asmi Hasibuan, *Loc.Cit*.

<sup>28</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 2

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 71 Ayat (1)

2. Pidana tambahan terdiri atas :<sup>31</sup>
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :<sup>32</sup>
  - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPSK;
  - e. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Mengenai penanganan tindak pidana anak jika Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang pada Pasal 21 UU SPPA, bahwa Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Perlindungan khusus dalam tindak pidana anak berdasarkan pada Pasal 17 Ayat (1 dan 2) UU SPPA menyebutkan bahwa :

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
2. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 18, yaitu :

“ Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Berdasarkan pada Pasal 27 UU SPPA, penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Jika dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Sedangkan, dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 71 Ayat (2)

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 82 Ayat

Korban, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Anak yang melakukan tindak pidana dan melakukan pertanggungjawaban hukum, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara diatur di dalam Pasal 81 UU SPPA, yaitu :

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Pada dasarnya SPPA dalam melakukan penyelesaian hukum tetap mengedepankan upaya penyelesaian perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan mempertimbangkan keberlangsungan hidup anak. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU SPPA yang menyebutkan :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>33</sup> Pasal 6 UU SPPA menjelaskan bahwa Diversi bertujuan :

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berdasarkan pada Pasal 7 UU SPPA, Diversi wajib diupayakan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Dalam melakukan Diversi terdapat beberapa syarat dilaksanakan Diversi sebagaimana dimaksud dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Lebih lanjut, Pasal 8 UU SPPA menyebutkan bahwa :

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (7)

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan :
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu pelaksanaan Diversi juga harus mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 UU SPPA, yaitu :

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal :<sup>34</sup>

1. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Tentang batas waktu pelaksanaan Diversi diatur didalam Pasal 29, yaitu :

1. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2. Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 13



4. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap umur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.<sup>35</sup> Mengenai prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan. Pelaksanaan keadilan restoratif sendiri sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal.<sup>36</sup>

Pada Tahun 2020, Direktur Jendral Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/P.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum sebagai penguatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.<sup>37</sup>

Berdasarkan pada Pedoman Penerapan keadilan restoratif, yaitu penerapan :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;
2. Setiap penetapan Diversi merupakan wujud keadilan restoratif;
3. Dalam hal Diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 pasal 71 sampai dengan pasal 82
4. Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/ orang tua/ penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.
5. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 20

<sup>36</sup> Badilum Mahkamah Agung, "Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum," Nomor 1691/DJU/SK/P.00/12/2020, <http://badilum.mahkamahagung.go.id> (2020).

<sup>37</sup> *Ibid*.

kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.

6. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos, dan Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).
7. Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi :
  - a. Pengembalian kepada orangtua;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal;
  - f. Pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta;
  - g. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi; dan
  - h. Perbaikan akibat tindak pidananya.
8. Dalam hal korban adalah anak (anak korban/ anak saksi), panitera wajib memberi catatan identitas (stempel korban/ saksi anak) dalam berkas perkara

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, dalam hal penanganan anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan hak nya sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat (1), yaitu disebutkan bahwa :

“Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sedangkan, berdasarkan pada UU Perlindungan anak Pasal 69A, Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. rehabilitasi sosial;
3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Demi memberikan jaminan dalam penyelesaian pidana anak, UU SPPA juga mengatur mengenai ketentuan pidana kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang disebutkan didalam Pasal 96, yaitu :

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) (upaya Diversi) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Bahwasannya penerapan dan pelaksanaan kedailan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>38</sup>

### **KESIMPULAN**

Bentuk konsep konsep pengaturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat perubahan mengenai batas usia anak yakni, pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. KUHP baru mengatur lebih komperhensif atau lebih luas, didalam KUHP baru terdapat banyak Pasal yang menyebutkan tentang tindak pidana Anak, khususnya mengenai sanksi pidana dalam kekerasan seksual, tidak seperti KUHP yang hanya mendefinisikan tindak pidana perkosaan dan pencabulan. Selain terdapat banyak kelebihan, KUHP baru juga yang menurut penulis terdapat kekurangan yangmana didalam KUHP yang menjelaskan bahwa perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan sebagaimana tertuang pada Pasal 289 KUHP. Selain itu, KUHP baru telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana anak.

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang melibatkan anak diharapkan tidak sampai masuk ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu melalui proses kedailan restoratif (*restorative justice*). Pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa adalah anak dan anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan, di satu sisi, tetap ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. SPPA wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/P.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum. Selain itu, dapat juga dilakukan penyelesaian melalui proses Diversi, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hal Diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, hakim proaktif mendorong pihak-pihak terkait untuk mengupayakan perdamaian. Konsep *restorative justice* digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative justice*

---

<sup>38</sup> *Ibid*

dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Apabila pada proses pelaporan ke Kepolisian maka dasarnya pelaksanaan hukum melalui upaya diversi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi. Pelaku dikategorikan anak masih dibawah umur, posisinya tidak di samakan dengan pelaku orang dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arista Candra Irawatu. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)." *Jurnal ADIL Indonesia* Vo. 2, no. No. 1 (30 Desember 2019). <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/369>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2015. [https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf).
- Badilum Mahkamah Agung. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum, Pub. L. No. Nomor 1691/DJU/SK/P.00/12/2020, [badilum.mahkamahagung.go.id](http://badilum.mahkamahagung.go.id) (2020).
- Bambang Santoso. *Politik Hukum*. Tangerang Selatan : Unpam Press, 2021.
- Fransiska Novita Eleanora. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- I. Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, dan Nurini Aprilianda. "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 4, no. No. 2 (6 Januari 2020): 232–41.
- Pusiknas Bareskrim Polri. "Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak." [pusiknas.polri.go.id](http://pusiknas.polri.go.id), Juni 2022. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_seksual\\_mendominasi\\_kasus\\_kejahatan\\_pada\\_anak](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak).
- Reynald Pinangkaan. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 2, no. No. 1 (16 Februari 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/996>.
- Syaiful Asmi Hasibuan. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak." *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 7, no. No. 7 (10 September 2019): 169–75.
- Wiwik Afifah. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum DIH* Vol. 10, no. No. 19 (Februari 2014): 48–62.

## Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi  
Undang-Undang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

---